



P U T U S A N
Nomor 104/Pid.B/2020/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Pebrianto Rambe;
2. Tempat lahir : Dalu Sepuluh;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 10 Juli 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Divisi VII PT.

Rimba Mujur Mahkota Desa

Kunkun Kec. Natal Kabupaten Mandailing Natal;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Natal di Natal, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal, sejak tanggal 9 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 104/Pid.B/2020/PN Mdl tanggal 10 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.B/2020/PN Mdl tanggal 10 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 13 Agustus 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Pebrianto Rambe terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian* sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Pebrianto Rambe dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 98 (Sembilan puluh delapan) tandan buah kelapa sawit;
 - 1 (satu) buah angkong warna merah;
 - 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi sepanjang lebih kurang 50 (lima puluh) cm dengan gagang yang terbuat dari besi;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tanpa nomor Polisi, dengan nomor rangka : MH1JBC11XAK672994 dan nomor mesin JBC1E-1665685;(dipergunakan untuk perkara lain An. Terdakwa AMANSAH Als GUNDUL)
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa PEBRIANTO RAMBE pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira pukul 02.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Blok IV (CR4/5) Divisi VIII PT.RMM (Rimba Mujur Mahkota) Desa Kunkun Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *Mengambil barang sesuatu berupa 98 (Sembilan Puluh Delapan) tandan buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang 1.851 (Seribu Delapan Ratus Lima Puluh Satu) Kilogram, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan PT. RMM (Rimba Mujur Mahkota), dengan maksud untuk*

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa yang merupakan karyawan pada PT. RMM menjumpai saksi AMANSAH Als GUNDUL yang bekerja sebagai supir muat buah kelapa sawit pada PT. RMM di Tempat Penumpukan Hasil (TPH) Blok IV (CR4/5) Divisi VIII PT. RMM Desa Kunkun Decamatan Natal Kabupaten Mandailing. Pada saat Terdakwa menjumpai saksi AMANSAH Als GUNDUL, saksi AMANSAH Als GUNDUL sedang bertugas memuat buah kelapa sawit dari TPH menuju PKS yangmana pada saat itu Terdakwa meminta saksi AMANSAH Als GUNDUL untuk meninggalkan buah kelapa sawit yang berada di 3 (tiga) TPH dengan maksud agar Terdakwa dapat mengambil buah kelapa sawit tersebut. Pada saat itu Terdakwa berkata kepada saksi AMANSAH Als GUNDUL dengan perkataan : “ *Bang saya mintak buahnya, tinggalkan saya 3 TPH*”, kemudian dijawab oleh saksi AMANSAH Als GUNDUL : “ *Kok berani kali kau*”. Kemudian Terdakwa berkata : “ *nampaknya nanti itu bang, gampangya itu*”. Setelah itu saksi AMANSAH Als GUNDUL meninggalkan sebanyak lebih kurang lebih 98 (Sembilan Puluh Delapan) tandan buah kelapa sawit yang seharusnya saksi AMANSAH Als GUNDUL muat dan bawa ke PKS di 3 (tiga) TPH sesuai dengan permintaan dari Terdakwa dengan maksud agar memudahkan Terdakwa bisa mengambil buah kelapa sawit tersebut dan hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut akan dibagikan kepada saksi AMANSAH Als GUNDUL.

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira pukul 02.00 Wib, Terdakwa melaksanakan niatnya untuk dengan tanpa izin dari PT.RMM mengambil kurang lebih 98 (Sembilan Puluh Delapan) tandan buah kelapa sawit milik PT. RMM yang berada di 3 (tiga) TPH tersebut dengan cara memotong bonggol buah menggunakan 1 (Satu) buah parang dengan tujuan agar nomor panen yang ditulis dibonggol tersebut hilang, kemudian mengangkut dan menyembunyikan buah kelapa sawit tersebut menggunakan 1 (satu) buah angkong dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda revo warna hitam di lokasi yang posisinya berjarak lebih kurang 100 (seratus) meter dari lokasi awal TPH.

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekira pukul 08.45 Wib Terdakwa diperintahkan oleh saksi SABAR SIAHAAN untuk mengutip berondolan buah kelapa sawit yang berserakan di Blok IV (CR4/5) Divisi VIII PT. RMM. Sesampainya dilokasi Terdakwa di introgasi oleh manajer dan pihak keamanan PT. RMM.

Bahwa adapun kerugian materil yang dialami oleh PT. RMM sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp. 3.136.000,- (Tiga Juta

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut :
PT. RMM kehilangan sebanyak lebih kurang 98 (sembilan puluh delapan)
tandan buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang 1.851 (Seribu Delapan
Ratus Lima Puluh Satu) Kilogram dengan harga 1 (satu) kilogram buah kelapa
sawit pada saat itu Rp. 1.694 (Seribu Enam Ratus Sembilan Puluh Empat)
Rupiah, sehingga total kerugian adalah $1.851 \times \text{Rp.}1.694,- = \text{Rp.} 3.136.000,-$
(Tiga Juta Seratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah).

*Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 362 KUHP.*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa
menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hendri,SP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai
berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara
ini di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi
semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan
dengan pencurian yang dilakukannya;
- Bahwa yang dicuri Terdakwa buah kelapa sawit milik PT. RMM;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui pada hari Rabu tanggal 29 April 2020
sekira pukul 08.30 Wib yang berlokasi di Bolk IV (CR4/5) Divisi VIII PT.
RMM Desa Kunkun Kecamatan Natal Kabuapten Mandailing Natal.
- Bahwa pencurian tersebut Terdakwa lakukan bersama dengan Saudara
Amansyah;
- Bahwa saksi bekerja di PT. RMM (Rimba Mujur Mahkota) dengan
jabatan Asisten Divisi VIII PT. RMM (Rimba Mujur Mahkota).
- Bahwa saksi memiliki surat Kuasa untuk melaporkan terjadinya
pencurian buah kelapa sawit tersebut dari Estate Manager PT. RMM
(Rimba Mujur Mahkota);
- Bahwa saksi mendapatkan Kuasa pada tanggal 29 April 2020 A.n
Muhammad Nazamuddin.
- Bahwa buah sawit yang dicuri Terdakwa sebanyak 98 (sembilan puluh
delapan) tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah PT. RMM
(Rimba Mujur Mahkota).
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan
pencurian tersebut, namun setelah mendengar pengakuan dari Terdakwa
dan Saudara Amansah alias Gundul bahwa Terdakwa bersama dengan
saudara Amansah alias Gundul yang melakukan pencurian tersebut .

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Amansah melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa meminta kepada Saudara Amansah alias Gundul agar buah kelapa sawit yang berada di 3 (tiga) TPH (Tempat Penumpukan Hasil) tidak dimuat kemobil pengangkutan buah kelapa sawit dimana pada saat itu Saudara Amansah alias Gundul yang seharusnya dan bertugas memuat dan sebagai supir mobil pengangkutan buah kelapa sawit tersebut kemudian setelah dengan sengaja tidak diangkat/dimuat, kemudian Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi sepanjang \pm 50 (lima puluh) cm dengan gagang yang terbuat dari plastic untuk memotong bonggol buah kelapa sawit hasil curian tersebut karena di bonggol tersebut ada tulisan nomor pemanen yang resmi dari PT. RMM agar tidak ketahuan bahwa buah kelapa sawit tersebut adalah milik PT. RMM kemudian menggunakan 1 (satu) buah angkong warna merah dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk HONDA REVO Warna Hitam Tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka: MH1JBC11XAK672994 dan Nomor Mesin JBC1E-1665685 untuk melangsir buah kelapa sawit tersebut dan menyembunyikan buah kelapa sawit tersebut kedalam parit kebun yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari TPH (tempat penumpukan hasil) yang disimpan di 6 (enam) tempat berbeda yaitu di Dalam Areal Perkebunan sebanyak 4 (empat) titik dan 2 (dua) titik di Kebun Masyarakat.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Saudara Amansah alias Gundul melakukan pencurian buah kelapa sawit sebanyak 98 (Sembilan puluh delapan) tandan buah kelapa sawit pada pukul 02.00 Wib pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 dan Saudara Amansah alias Gundul sengaja meninggalkan buah kelapa sawit yang seharusnya dimuat tersebut pada pukul 16.30 Wib pada hari Senin tanggal 27 April 2020.
- Bahwa yang memanen buah kelapa sawit tersebut adalah Agus Zebua dengan No pemanen 24 dan Saudara Agus Zebua memanen buah kelapa sawit tersebut pada hari Senin tanggal 27 April 2020 mulai pukul 08.00 Wib s/d pukul 16.00 Wib;
- Bahwa Saudara Agus Zebua memang benar ditugaskan oleh PT. RMM (Rimba Mujur Mahkota) untuk memanen buah kelapa sawit di Blok IV (CR4/5) Divisi VIII PT.RMM (Rimba Mujur Mahkota) Desa Kunkun Kecamatan Natal Kabupaten Madina .
- Bahwa tugas dan jabatan Terdakwa adalah sebagai Pemeliharaan dan biasanya sebagai Helver Sinsaw sedangkan tugas dan jabatan Saudara

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amansah alias Gundul di PT. RMM (Rimba Mujur Mahkota) sebagai Supir pengangkutan buah di R.M Motor (Rekanan kerja PT.RMM).

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai Karyawan Harian Di PT RMM Divisi VIII sedangkan Amasah alias Gundul sebagai Supir pengangkutan buah di R.M Motor (Rekanan kerja PT.RMM).

- Bahwa peran Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut adalah meminta kepada Saudara Amasah alias Gundul agar meninggalkan buah kelapa sawit sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) tandan agar tidak ikut dimuat ke mobil pengangkutan buah kelapa sawit kemudian mengangkat buah kelapa sawit tersebut dari TPH (tempat penumpukan hasil) PT.RMM ke 6 (enam) titik penyimpanan agar tidak diketahui oleh Pihak PT. RMM dengan menggunakan 1 (satu) buah angkong warna merah dan 1 (satu) unit sepeda motor pada saat mengangkutnya, sedangkan Saudara Amansah berperan untuk membantu Terdakwa dengan sengaja meninggalkan 98 (sembilan puluh delapan) tandan buah kelapa sawit di 3 (tiga) TPH (tempat penumpukan hasil) PT.RMM agar dapat dicuri oleh Terdakwa, dimana seharusnya buah kelapa sawit sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) tersebut dimuat kedalam mobil pengangkutan buah kelapa sawit dan dibawa ke Pabrik PT. RMM;

- Bahwa Terdakwa dan Saudara Amansah alias Gundul tidak ada mendapat ijin dari PT.RMM (Rimba Mujur Mahkota) untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Amasah alias Gundul pihak PT. RMM mengalami kerugian sebesar Rp3.136.000,- (tiga juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah) dengan perhitungan pihak PT. RMM kehilangan sebanyak lebih kurang 98 (sembilan puluh delapan) tandan buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang 1.851 (seribu delapan ratus lima puluh satu) Kilogram;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Sabar Siahaan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan pencurian yang dilakukannya;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut diketahui pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekira pukul 08.30 Wib yang berlokasi di Bolk IV (CR4/5) Divisi VIII PT. RMM Desa Kunkun Kecamatan Natal Kabuapten Mandailing Natal.
- Bahwa pencurian tersebut Terdakwa lakukan bersama dengan Saudara Amansyah;
- Bahwa saksi pada saat ini memiliki Tugas dan jabatan di PT. RMM (Rimba mujur mahkota) adalah sebagai mandor 1 (satu) Divisi VIII PT. RMM (Rimba Mujur Mahkota)
- Bahwa buah sawit yang dicuri tersebut sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah PT.RMM (Rimba Mujur Mahkota).
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Amansah melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa meminta kepada Saudara Amansah alias Gundul agar buah kelapa sawit yang berada di 3 (tiga) TPH (Tempat Penumpukan Hasil) tidak dimuat kemobil pengangkutan buah kelapa sawit dimana pada saat itu Saudara Amansah alias Gundul yang seharusnya dan bertugas memuat dan sebagai supir mobil pengangkutan buah kelapa sawit tersebut kemudian setelah dengan sengaja tidak diangkat/dimuat, kemudian Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi sepanjang \pm 50 (lima puluh) cm dengan gagang yang terbuat dari plastic untuk memotong bonggol buah kelapa sawit hasil curian tersebut karena di bonggol tersebut ada tulisan nomor pemanen yang resmi dari PT. RMM agar tidak ketahuan bahwa buah kelapa sawit tersebut adalah milik PT. RMM kemudian menggunakan 1 (satu) buah angkong warna merah dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk HONDA REVO Warna Hitam Tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka: MH1JBC11XAK672994 dan Nomor Mesin JBC1E-1665685 untuk melangsir buah kelapa sawit tersebut dan menyembunyikan buah kelapa sawit tersebut kedalam parit kebun yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari TPH (tempat penumpukan hasil) yang disimpan di 6 (enam) tempat berbeda yaitu di Dalam Areal Perkebunan sebanyak 4 (empat) titik dan 2 (dua) titik di Kebun Masyarakat.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Saudara Amansah alias Gundul melakukan pencurian buah kelapa sawit sebanyak 98 (Sembilan puluh delapan) tandan buah kelapa sawit pada pukul 02.00 Wib pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 dan Saudara Amansah alias Gundul

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja meninggalkan buah kelapa sawit yang seharusnya dimuat tersebut pada pukul 16.30 Wib pada hari Senin tanggal 27 April 2020.

- Bahwa yang memanen buah kelapa sawit tersebut adalah Agus Zebua dengan No pemanen 24 dan Saudara Agus Zebua memanen buah kelapa sawit tersebut pada hari Senin tanggal 27 April 2020 mulai pukul 08.00 Wib s/d pukul 16.00 Wib;

- Bahwa Saudara Agus Zebua memang benar ditugaskan oleh PT. RMM (Rimba Mujur Mahkota) untuk memanen buah kelapa sawit di Blok IV (CR4/5) Divisi VIII PT.RMM (Rimba Mujur Mahkota) Desa Kunkun Kecamatan Natal Kabupaten Madina .

- Bahwa tugas dan jabatan Terdakwa adalah sebagai Pemeliharaan dan biasanya sebagai Helver Sinsaw sedangkan tugas dan jabatan Saudara Amansah alias Gundul di PT. RMM (Rimba Mujur Mahkota) sebagai Supir pengangkutan buah di R.M Motor (Rekanan kerja PT.RMM).

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai Karyawan Harian Di PT RMM Divisi VIII sedangkan Amasah alias Gundul sebagai Supir pengangkutan buah di R.M Motor (Rekanan kerja PT.RMM).

- Bahwa peran Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut adalah meminta kepada Saudara Amasah alias Gundul agar meninggalkan buah kelapa sawit sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) tandan agar tidak ikut dimuat ke mobil pengangkutan buah kelapa sawit kemudian mengangkat buah kelapa sawit tersebut dari TPH (tempat penumpukan hasil) PT.RMM ke 6 (enam) titik penyimpanan agar tidak diketahui oleh Pihak PT. RMM dengan menggunakan 1 (satu) buah angkong warna merah dan 1 (satu) unit sepeda motor pada saat mengangkutnya, sedangkan Saudara Amansah berperan untuk membantu Terdakwa dengan sengaja meninggalkan 98 (sembilan puluh delapan) tandan buah kelapa sawit di 3 (tiga) TPH (tempat penumpukan hasil) PT.RMM agar dapat dicuri oleh Terdakwa, dimana seharusnya buah kelapa sawit sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) tersebut dimuat kedalam mobil pengangkutan buah kelapa sawit dan dibawa ke Pabrik PT. RMM;

- Bahwa Terdakwa dan Saudara Amansah alias Gundul tidak ada mendapat ijin dari PT.RMM (Rimba Mujur Mahkota) untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Amasah alias Gundul pihak PT. RMM mengalami kerugian sebesar Rp3.136.000,- (tiga juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah) dengan perhitungan pihak PT. RMM kehilangan sebanyak lebih kurang 98 (sembilan puluh delapan)

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandan buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang 1.851 (seribu delapan ratus lima puluh satu) Kilogram;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Agus Zebua alias Agus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan pencurian yang dilakukannya;

- Bahwa kejadian tersebut diketahui pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekira pukul 08.30 Wib yang berlokasi di Bolk IV (CR4/5) Divisi VIII PT.

RMM Desa Kunkun Kecamatan Natal Kabuapten Mandailing Natal.

- Bahwa pencurian tersebut Terdakwa lakukan bersama dengan Saudara Amansyah;

- Bahwa tugas dan jabatan saksi saat ini di PT.RMM (Rimba mujur mahkota) adalah sebagai Karyawan Pemanen Di Divisi VIII PT.RMM (Rimba Mujur Mahkota).

- Bahwa saksi bekerja di PT.RMM (Rimba Mujur Mahkota) sudah 5 (lima) Tahun.

- Bahwa buah sawit yang dicuri Terdakwa dari PT. RMM sebanyak 98 (Sembilan puluh delapan) tandan;

- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah PT.RMM (Rimba Mujur Mahkota).

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Amansah melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa meminta kepada Saudara Amansah alias Gundul agar buah kelapa sawit yang berada di 3 (tiga) TPH (Tempat Penumpukan Hasil) tidak dimuat kemobil pengangkutan buah kelapa sawit dimana pada saat itu Saudara Amansah alias Gundul yang seharusnya dan bertugas memuat dan sebagai supir mobil pengangkutan buah kelapa sawit tersebut kemudian setelah dengan sengaja tidak diangkat/dimuat, kemudian Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi sepanjang \pm 50 (lima puluh) cm dengan gagang yang terbuat dari plastic untuk memotong bonggol buah kelapa sawit hasil curian tersebut karena di bonggol tersebut ada tulisan nomor pemanen yang resmi dari PT. RMM agar tidak ketahuan bahwa buah kelapa sawit tersebut adalah milik PT. RMM kemudian

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 (satu) buah angkong warna merah dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk HONDA REVO Warna Hitam Tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka: MH1JBC11XAK672994 dan Nomor Mesin JBC1E-1665685 untuk melangsir buah kelapa sawit tersebut dan menyembunyikan buah kelapa sawit tersebut kedalam parit kebun yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari TPH (tempat penumpukan hasil) yang disimpan di 6 (enam) tempat berbeda yaitu di Dalam Areal Perkebunan sebanyak 4 (empat) titik dan 2 (dua) titik di Kebun Masyarakat.

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Saudara Amansah alias Gundul melakukan pencurian buah kelapa sawit sebanyak 98 (Sembilan puluh delapan) tandan buah kelapa sawit pada pukul 02.00 Wib pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 dan Saudara Amansah alias Gundul sengaja meninggalkan buah kelapa sawit yang seharusnya dimuat tersebut pada pukul 16.30 Wib pada hari Senin tanggal 27 April 2020.

- Bahwa yang memanen buah kelapa sawit tersebut adalah saksi sendiri dengan no pemanen 24 dan saksi memanen buah kelapa sawit tersebut pada hari Senin tanggal 27 April 2020 mulai pukul 08.00 Wib s/d pukul 16.00 Wib;

- Bahwa saksi memang benar ditugaskan oleh PT.RMM (Rimba Mujur Mahkota) untuk memanen buah kelapa sawit di Blok IV (CR4/5) Divisi VIII PT.RMM (Rimba Mujur Mahkota) Desa Kunkun Kec. Natal Kab. Madina.

- Bahwa tugas dan jabatan Terdakwa adalah sebagai Pemeliharaan dan biasanya sebagai Helver Sinsaw sedangkan tugas dan jabatan Saudara Amansah alias Gundul di PT. RMM (Rimba Mujur Mahkota) sebagai Supir pengangkutan buah di R.M Motor (Rekanan kerja PT.RMM).

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai Karyawan Harian Di PT RMM Divisi VIII sedangkan Amasah alias Gundul sebagai Supir pengangkutan buah di R.M Motor (Rekanan kerja PT.RMM).

- Bahwa peran Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut adalah meminta kepada Saudara Amasah alias Gundul agar meninggalkan buah kelapa sawit sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) tandan agar tidak ikut dimuat ke mobil pengangkutan buah kelapa sawit kemudian mengangkat buah kelapa sawit tersebut dari TPH (tempat penumpukan hasil) PT.RMM ke 6 (enam) titik penyimpanan agar tidak diketahui oleh Pihak PT. RMM dengan menggunakan 1 (satu) buah angkong warna merah dan 1 (satu) unit sepeda motor pada saat mengangkutnya, sedangkan Saudara Amansah berperan untuk membantu Terdakwa

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN MdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja meninggalkan 98 (sembilan puluh delapan) tandan buah kelapa sawit di 3 (tiga) TPH (tempat penumpukan hasil) PT.RMM agar dapat dicuri oleh Terdakwa, dimana seharusnya buah kelapa sawit sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) tersebut dimuat kedalam mobil pengangkutan buah kelapa sawit dan dibawa ke Pabrik PT. RMM;

- Bahwa Terdakwa dan Saudara Amansah alias Gundul tidak ada mendapat ijin dari PT.RMM (Rimba Mujur Mahkota) untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Amasah alias Gundul pihak PT. RMM mengalami kerugian sebesar Rp3.136.000,- (tiga juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah) dengan perhitungan pihak PT. RMM kehilangan sebanyak lebih kurang 98 (sembilan puluh delapan) tandan buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang 1.851 (seribu delapan ratus lima puluh satu) Kilogram;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Alnova Hutahaeen, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan pencurian yang dilakukannya;

- Bahwa kejadian tersebut diketahui pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekira pukul 08.30 Wib yang berlokasi di Blok IV (CR4/5) Divisi VIII PT. RMM Desa Kunkun Kecamatan Natal Kabuapten Mandailing Natal.

- Bahwa pencurian tersebut Terdakwa lakukan bersama dengan Saudara Amansyah;

- Bahwa saksi pada saat ini memiliki Tugas dan jabatan di PT. RMM (Rimba mujur mahkota) adalah sebagai mandor 1 (satu) Divisi VIII PT. RMM (Rimba Mujur Mahkota)

- Bahwa Tugas dan jabatan saksi saat ini di PT.RMM (Rimba mujur mahkota) adalah sebagai Krani Satuan Pengamanan Di PT.RMM (Rimba Mujur Mahkota).

- Bahwa saksi bekerja di PT.RMM (Rimba Mujur Mahkota) selama 5 (lima) Tahun.

- Bahwa buah sawit yang dicuri tersebut sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) tandan buah kelapa sawit;

- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah PT.RMM (Rimba Mujur Mahkota).

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN MdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Amansah melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa meminta kepada Saudara Amansah alias Gundul agar buah kelapa sawit yang berada di 3 (tiga) TPH (Tempat Penumpukan Hasil) tidak dimuat kemobil pengangkutan buah kelapa sawit dimana pada saat itu Saudara Amansah alias Gundul yang seharusnya dan bertugas memuat dan sebagai supir mobil pengangkutan buah kelapa sawit tersebut kemudian setelah dengan sengaja tidak diangkat/dimuat, kemudian Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi sepanjang \pm 50 (lima puluh) cm dengan gagang yang terbuat dari plastic untuk memotong bonggol buah kelapa sawit hasil curian tersebut karena di bonggol tersebut ada tulisan nomor pemanen yang resmi dari PT. RMM agar tidak ketahuan bahwa buah kelapa sawit tersebut adalah milik PT. RMM kemudian menggunakan 1 (satu) buah angkong warna merah dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk HONDA REVO Warna Hitam Tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka: MH1JBC11XAK672994 dan Nomor Mesin JBC1E-1665685 untuk melangsir buah kelapa sawit tersebut dan menyembunyikan buah kelapa sawit tersebut kedalam parit kebun yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari TPH (tempat penumpukan hasil) yang disimpan di 6 (enam) tempat berbeda yaitu di Dalam Areal Perkebunan sebanyak 4 (empat) titik dan 2 (dua) titik di Kebun Masyarakat.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Saudara Amansah alias Gundul melakukan pencurian buah kelapa sawit sebanyak 98 (Sembilan puluh delapan) tandan buah kelapa sawit pada pukul 02.00 Wib pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 dan Saudara Amansah alias Gundul sengaja meninggalkan buah kelapa sawit yang seharusnya dimuat tersebut pada pukul 16.30 Wib pada hari Senin tanggal 27 April 2020.
- Bahwa yang memanen buah kelapa sawit tersebut adalah Agus Zebua dengan No pemanen 24 dan Saudara Agus Zebua memanen buah kelapa sawit tersebut pada hari Senin tanggal 27 April 2020 mulai pukul 08.00 Wib s/d pukul 16.00 Wib;
- Bahwa Saudara Agus Zebua memang benar ditugaskan oleh PT. RMM (Rimba Mujur Mahkota) untuk memanen buah kelapa sawit di Blok IV (CR4/5) Divisi VIII PT.RMM (Rimba Mujur Mahkota) Desa Kunkun Kecamatan Natal Kabupaten Madina .

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan jabatan Terdakwa adalah sebagai Pemeliharaan dan biasanya sebagai Helver Sinsaw sedangkan tugas dan jabatan Saudara Amansah alias Gundul di PT. RMM (Rimba Mujur Mahkota) sebagai Supir pengangkutan buah di R.M Motor (Rekanan kerja PT.RMM).
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai Karyawan Harian Di PT RMM Divisi VIII sedangkan Amasah alias Gundul sebagai Supir pengangkutan buah di R.M Motor (Rekanan kerja PT.RMM).
 - Bahwa peran Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut adalah meminta kepada Saudara Amasah alias Gundul agar meninggalkan buah kelapa sawit sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) tandan agar tidak ikut dimuat ke mobil pengangkutan buah kelapa sawit kemudian mengangkat buah kelapa sawit tersebut dari TPH (tempat penumpukan hasil) PT.RMM ke 6 (enam) titik penyimpanan agar tidak diketahui oleh Pihak PT. RMM dengan menggunakan 1 (satu) buah angkong warna merah dan 1 (satu) unit sepeda motor pada saat mengangkutnya, sedangkan Saudara Amansah berperan untuk membantu Terdakwa dengan sengaja meninggalkan 98 (sembilan puluh delapan) tandan buah kelapa sawit di 3 (tiga) TPH (tempat penumpukan hasil) PT.RMM agar dapat dicuri oleh Terdakwa, dimana seharusnya buah kelapa sawit sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) tersebut dimuat kedalam mobil pengangkutan buah kelapa sawit dan dibawa ke Pabrik PT. RMM;
 - Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa dan Amansah bagian keuntungan yang akan diterima oleh Saudara Amansah belum ditentukan dan akan menerima berapa pun yang akan diberikan oleh Terdakwa;
 - Bahwa buah kelapa sawit hasil curian tersebut belum sempat dijual.
 - Bahwa Terdakwa dan Saudara Amansah alias Gundul tidak ada mendapat ijin dari PT.RMM (Rimba Mujur Mahkota) untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Amasah alias Gundul pihak PT. RMM mengalami kerugian sebesar Rp3.136.000,- (tiga juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah) dengan perhitungan pihak PT. RMM kehilangan sebanyak lebih kurang 98 (sembilan puluh delapan) tandan buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang 1.851 (seribu delapan ratus lima puluh satu) Kilogram;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
5. Parlabaan Nababan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan pencurian yang dilakukannya;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekira pukul 08.30 Wib yang berlokasi di Bolk IV (CR4/5) Divisi VIII PT. RMM Desa Kunkun Kecamatan Natal Kabuapten Mandailing Natal.
- Bahwa pencurian tersebut Terdakwa lakukan bersama dengan Saudara Amansyah;
- Bahwa Tugas dan jabatan saksi saat ini di PT. RMM (Rimba mujur mahkota) adalah sebagai KCS Divisi VIII PT.RMM (Rimba Mujur Mahkota).
- Bahwa buah sawit yang dicuri tersebut sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah PT.RMM (Rimba Mujur Mahkota).
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Amansah melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa meminta kepada Saudara Amansah alias Gundul agar buah kelapa sawit yang berada di 3 (tiga) TPH (Tempat Penumpukan Hasil) tidak dimuat kemobil pengangkutan buah kelapa sawit dimana pada saat itu Saudara Amansah alias Gundul yang seharusnya dan bertugas memuat dan sebagai supir mobil pengangkutan buah kelapa sawit tersebut kemudian setelah dengan sengaja tidak diangkat/dimuat, kemudian Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi sepanjang \pm 50 (lima puluh) cm dengan gagang yang terbuat dari plastic untuk memotong bonggol buah kelapa sawit hasil curian tersebut karena di bonggol tersebut ada tulisan nomor pemanen yang resmi dari PT. RMM agar tidak ketahuan bahwa buah kelapa sawit tersebut adalah milik PT. RMM kemudian menggunakan 1 (satu) buah angkong warna merah dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk HONDA REVO Warna Hitam Tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka: MH1JBC11XAK672994 dan Nomor Mesin JBC1E-1665685 untuk melangsir buah kelapa sawit tersebut dan menyembunyikan buah kelapa sawit tersebut kedalam parit kebun yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari TPH (tempat penumpukan hasil) yang disimpan di 6 (enam) tempat berbeda yaitu di Dalam Areal

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan sebanyak 4 (empat) titik dan 2 (dua) titik di Kebun Masyarakat.

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Saudara Amansah alias Gundul melakukan pencurian buah kelapa sawit sebanyak 98 (Sembilan puluh delapan) tandan buah kelapa sawit pada pukul 02.00 Wib pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 dan Saudara Amansah alias Gundul sengaja meninggalkan buah kelapa sawit yang seharusnya dimuat tersebut pada pukul 16.30 Wib pada hari Senin tanggal 27 April 2020.

- Bahwa yang memanen buah kelapa sawit tersebut adalah Agus Zebua dengan No pemanen 24 dan Saudara Agus Zebua memanen buah kelapa sawit tersebut pada hari Senin tanggal 27 April 2020 mulai pukul 08.00 Wib s/d pukul 16.00 Wib;

- Bahwa Saudara Agus Zebua memang benar ditugaskan oleh PT. RMM (Rimba Mujur Mahkota) untuk memanen buah kelapa sawit di Blok IV (CR4/5) Divisi VIII PT.RMM (Rimba Mujur Mahkota) Desa Kunkun Kecamatan Natal Kabupaten Madina .

- Bahwa tugas dan jabatan Terdakwa adalah sebagai Pemeliharaan dan biasanya sebagai Helver Sinsaw sedangkan tugas dan jabatan Saudara Amansah alias Gundul di PT. RMM (Rimba Mujur Mahkota) sebagai Supir pengangkutan buah di R.M Motor (Rekanan kerja PT.RMM).

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai Karyawan Harian Di PT RMM Divisi VIII sedangkan Amasah alias Gundul sebagai Supir pengangkutan buah di R.M Motor (Rekanan kerja PT.RMM).

- Bahwa peran Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut adalah meminta kepada Saudara Amasah alias Gundul agar meninggalkan buah kelapa sawit sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) tandan agar tidak ikut dimuat ke mobil pengangkutan buah kelapa sawit kemudian mengangkat buah kelapa sawit tersebut dari TPH (tempat penumpukan hasil) PT.RMM ke 6 (enam) titik penyimpanan agar tidak diketahui oleh Pihak PT. RMM dengan menggunakan 1 (satu) buah angkong warna merah dan 1 (satu) unit sepeda motor pada saat mengangkutnya, sedangkan Saudara Amansah berperan untuk membantu Terdakwa dengan sengaja meninggalkan 98 (sembilan puluh delapan) tandan buah kelapa sawit di 3 (tiga) TPH (tempat penumpukan hasil) PT.RMM agar dapat dicuri oleh Terdakwa, dimana seharusnya buah kelapa sawit sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) tersebut dimuat kedalam mobil pengangkutan buah kelapa sawit dan dibawa ke Pabrik PT. RMM;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa dan Amansah bagian keuntungan yang akan diterima oleh Saudara Amansah belum ditentukan dan akan menerima berapa pun yang akan diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa buah kelapa sawit hasil curian tersebut belum sempat dijual.
- Bahwa Terdakwa dan Saudara Amansah alias Gundul tidak ada mendapat ijin dari PT.RMM (Rimba Mujur Mahkota) untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Amansah alias Gundul pihak PT. RMM mengalami kerugian sebesar Rp3.136.000,- (tiga juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah) dengan perhitungan pihak PT. RMM kehilangan sebanyak lebih kurang 98 (sembilan puluh delapan) tandan buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang 1.851 (seribu delapan ratus lima puluh satu) Kilogram;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Siwa Sari alias Siwa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan pencurian yang dilakukannya;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekira pukul 08.30 Wib yang berlokasi di Bolk IV (CR4/5) Divisi VIII PT. RMM Desa Kunkun Kecamatan Natal Kabuapten Mandailing Natal.
- Bahwa pencurian tersebut Terdakwa lakukan bersama dengan Saudara Amansah;
- Bahwa Tugas dan jabatan saksi saat ini di PT.RMM (Rimba mujur mahkota) adalah sebagai Pengurus Kontraktor PT. Ivan Motor Sejahtera.
- Bahwa saksi bekerja sebagai Pengurus Kontraktor di PT. Ivan Motor Sejahtera tersebut selama 10 (sepuluh) Tahun.
- Bahwa saksi kenal dengan Amansah alias Gundul.
- Bahwa Amansah alias Gundul adalah bawahan saksi di PT. Ivan Motor Sejahtera.
- Bahwa Amansah alias Gundul bekerja bersama dengan saksi sudah 4 (empat) tahun;
- Bahwa bidang pekerjaannya adalah Supir dan Tukang Muat TBS (Tandan Buah Sawit).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 April 2020 lokasi muat TBS (Tandan Buah Sawit) Saudara Amansah alias Gundul di Divisi VIII Tepatnya di Blok IV (CR4/5) PT.RMM (Rimba Mujur Mahkota).
- Bahwa pada saat muat TBS (tandan buah sawit) di Divisi VIII Tepatnya di Blok IV (CR4/5) PT. RMM (Rimba Mujur Mahkota) yang menyuruh/memerintahkan Saudara Amansah alias Gundul adalah KCS (Krani catat sawit) Divisi VIII PT.RMM.
- Bahwa sistem kerja Saudara Amansah alias Gundul pada saat menjadi Supir dan tukang Muat TBS tersebut adalah setelah mendapat perintah dari KCS (Krani catat sawit) dari Divisi VIII PT.RMM, Saudara Amansah alias Gundul berangkat menuju Divisi VIII PT. RMM kemudian bertanya ke KCS (Krani catat sawit) dimana lokasi yang TBS nya akan dimuat, setelah itu Saudara Amansah alias Gundul memuat buah kelapa sawit tersebut dan setelah Truck Pengakut TBS tersebut penuh Saudara Amansah alias Gundul membawa TBS (Tandan buah sawit) tersebut ke Pabrik PT. RMM dan selanjutnya melaporkan Tonase TBS yang diangkutnya kepada PT. RMM dan PT. Ivan Motor Sejahtera.
- Bahwa setelah mendapat perintah dari KCS (Krani catat sawit) Divisi VIII PT.RMM Saudara Amansah alias Gundul tidak berhak untuk meninggalkan buah kelapa sawit tersebut serta harus mengangkutnya kecuali ada hal yang tidak dapat dihindari seperti mobil rusak, mobil terpuruk dan muatan sudah penuh tetapi Saudara Amansah alias Gundul harus melapor apabila terjadi hal-hal seperti itu.
- Bahwa Saudara Amansah alias Gundul tidak ada melapor kepada saksi bahwa Saudara Amansah alias Gundul ada meninggalkan buah kelapa sawit sebanyak 98 (Sembilan puluh delapan) tandandi Blok IV (CR4/5) Divisi VIII PT.RMM (Rimba Mujur Mahkota) Desa Kunkun Kec. Natal Kab. Madina.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bahwa Saudara Amansah alias Gundul membantu Terdakwa untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit yang ada di Blok IV (CR4/5) Divisi VIII PT.RMM dengan cara sengaja meninggalkan buah kelapa sawit sebanyak 98 (Sembilan puluh delapan) tandan tersebut, dimana buah kelapa sawit tersebut seharusnya dimuatnya kedalam mobil dan membawanya ke Pabrik PT.RMM tetapi setelah diberitahu oleh security PT.RMM dan mendengar langsung pengakuan dari Saudara Amansah alias Gundul baru saksi mengetahuinya .
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut tetapi setelah saksi diberitahu oleh Security dan mendengar pengakuan langsung bahwa buah kelapa sawit sebanyak 98

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sembilan puluh delapan) tandan tersebut dicuri oleh Terdakwa bersama dengan Saudara Amansah alias Gundul.

- Bahwa Terdakwa berperan untuk meminta kepada Saudara Amansah alias Gundul agar meninggalkan buah kelapa sawit sebanyak 98 (Sembilan puluh delapan) tandan agar tidak ikut dimuat ke mobil pengangkutan buah kelapa sawit kemudian mengangkat buah kelapa sawit tersebut dari TPH (tempat penumpukan hasil) PT. RMM ke 6 (enam) titik penyimpanan agar tidak diketahui oleh Pihak PT. RMM dengan menggunakan 1 (satu) buah angkong warna merah dan 1 (satu) unit sepeda motor pada saat mengangkutnya, sedangkan peran Saudara Amansah alias Gundul adalah membantu Terdakwa dengan sengaja meninggalkan 98 (sembilan puluh delapan) tandan buah kelapa sawit tersebut di 3 (tiga) TPH (tempat penumpukan hasil) PT. RMM agar dapat dicuri oleh Terdakwa dimana seharusnya buah kelapa sawit tersebut dimuat kedalam mobil pengangkutan buah kelapa sawit dan dibawa ke Pabrik PT.RMM;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saudara Amansah alias Gundul pihak PT. RMM mengalami kerugian sebesar Rp3.136.000,- (tiga juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Amansah alias Gundul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan pencurian yang dilakukannya;

- Bahwa kejadian tersebut diketahui pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekira pukul 08.30 Wib yang berlokasi di Blok IV (CR4/5) Divisi VIII PT. RMM Desa Kunkun Kecamatan Natal Kabuapten Mandailing Natal.

- Bahwa pencurian tersebut Terdakwa lakukan bersama dengan saksi;

- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekitar pukul 16.30 Wib saksi lagi kerja dengan menggendai 1 (satu) Mobil dan saksi dijumpai oleh Terdakwa di Blok (CR 4/5) Divisi VIII PT. RMM Desa Kun-kun Kec. Natal Kab. Madina, dan berkata kepada saksi "*Bang saya minta buahnya, tinggalkan saya 3 TPH*" dan saksi berkata "*Kok berani kali kau*" setelah berkata seperti itu saksipun dengan sengaja

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan buah kelapa sawit di 3 (tiga) TPH tersebut agar Terdakwa dapat mencurinya.

- Bahwa saksi meninggalkan buah kelapa sawit di 3 (tiga) TPH dengan maksud membantu Terdakwa dengan cara sengaja meninggalkan buah Kelapa sawit di 3 (tiga) TPH tersebut .

- Bahwa jumlah buah kelapa sawit di 3 (tiga) TPH yang dengan sengaja saksi tinggalkan atau tidak diangkut sebanyak 98 (sembilan puluh delapan).

- Bahwa saksi peran sebagai yang membantu Terdakwa dengan cara sengaja meninggalkan 98 (Sembilan puluh delapan) buah kelapa sawit tersebut dari 3 (tiga) TPH dimana seharusnya buah kelapa sawit tersebut saksi muat kedalam mobil pengangkutan dan saksi bawa ke Pabrik kelapa sawit milik PT. RMM agar dapat dicuri Terdakwa, sedangkan Terdakwa berperan sebagai yang meminta bantuan kepada saksi agar 98 (sembilan puluh delapan) ditinggalkan dan tidak dimuat kemobil pengangkutan buah kelapa sawit;

- Bahwa Terdakwa mengangkut buah kelapa sawit yang saksi tinggalkan dengan menggunakan 1 (satu) buah angkong warna merah dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA REVO dengan cara melangsir tandan buah sawit tersebut ke 6 (enam) titik yaitu 4 (empat) titik di dalam area perkebunan PT. RMM dan 2 (dua) titik dikebun masyarakat agar tidak diketahui oleh Pihak PT. RMM dan agar mudah menjualnya.

- Bahwa buah sawit tersebut di curi untuk di Jual oleh Terdakwa dan hasilnya akan saksi pergunakan untuk sehari-hari.

- Bahwa pembicaraan saksi tentang pembagian hasil pada saat itu dengan Terdakwa tidak ada akan tetapi saksi mengharapkan bagian apabila nantinya buah kelapa sawit hasil curian tersebut sudah dijual oleh Terdakwa.

- Bahwa saksi tidak ada dipaksa saat mengakui perbuatan saksi dikantor PT.RMM saat di introgasi.

- Bahwa berat dari total 98 (Sembilan puluh delapan) tandan buah kelapa sawit tersebut adalah 1.851 (seribu delapan ratus lima puluh satu) Kg;

- Bahwa harga perkilogramnya pada saat itu sebesar Rp1.694,- (seribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan saksi bersama dengan Terdakwa, pihak PT. RMM mengalami kerugian sebesar Rp3.136.000,- (tiga juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan diminta keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan Terdakwa yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa yang Terdakwa curi tersebut adalah buah kelapa sawit;
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut adalah milik PT. RMM;
- Bahwa pencurian tersebut Terdakwa lakukan pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira Pukul 02.00 Wib di Blok IV (CR4/5) Divisi VIII PT. RMM (Rimba Mujur Mahkota);
- Bahwa buah sawit Milik PT. RMM yang Terdakwa curi sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) tandan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dibantu oleh 1 (satu) orang rekan Terdakwa yang bernama Amansah alias Gundul;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut dengan cara mengangkut buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah angkong warna merah dan 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Honda Revo Warna Hitam Tanpa nomor Polisi;
- Bahwa sebelum mengangkut buah kelapa sawit tersebut Terdakwa memotong bonggol buah dengan menggunakan 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi sepanjang \pm 50 cm dengan gagang yang terbuat dari palstik dan menyimpan buah kelapa sawit tersebut sejauh 100 (seratus) meter dari TPH (tempat penumpukan hasil) semula buah kelapa sawit milik PT. RMM tersebut.
- Bahwa tujuan Terdakwa mengangkut buah kelapa sawit tersebut dari TPH (tempat penumpukan hasil) buah kelapa sawit milik PT. RMM tersebut adalah untuk Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa memotong bonggol buah kelapa sawit tersebut agar nomor panen yang ada di tulis di bonggol buah kelapa sawit tersebut hilang dan Terdakwa tidak ketahuan ketika menjual buah kelapa sawit tersebut
- Bahwa angka yang tertulis pada bonggol buah kelapa sawit yang ada di TPH tersebut adalah angka 24 (dua puluh empat).
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah angkong warna merah yang Terdakwa gunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut dari pondok kebun milik Saudara Sabar Siahaan;
- Bahwa angkong warna merah tersebut adalah milik Saudara Sabar Siahaan;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis Honda Revo Warna Hitam Tanpa nomor polisi tersebut adalah milik mertua Terdakwa yang Terdakwa pinjam.
- Bahwa Saudara Sabar Siahaan tidak mengetahui bahwa angkong warna merah tersebut Terdakwa gunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit hasil curian dari TPH PT.RMM Keluar Area PT.RMM .
- Bahwa 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi sepanjang \pm 50 cm dengan gagang yang terbuat dari palstik yang Terdakwa gunakan untuk memotong bonggol buah kelapa sawit hasil curian tersebut adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT.RMM sebagai karyawan Pemeliharaan.
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pihak PT.RMM (Rimba Mujur Mahkota) untuk melakukan pencurian terhadap 98 (sembilan puluh delapan) tandan buah kelapa sawit tersebut.
- Bahwa buah kelapa sawit yang Terdakwa curi tersebut belum sempat Terdakwa jual dan belum tahu kemana akan menjualnya, karena tidak ada yang mau membelinya.
- Bahwa peran Saudara Amansah alias Gundul dalam pencurian tersebut adalah untuk membantu Terdakwa dengan cara sengaja tidak mengangkut buah kelapa sawit sebanyak 98 (Sembilan puluh delapan) ke Pabrik Kelapa sawit milik PT.RMM agar buah kelapa sawit tersebut dapat Terdakwa curi.
- Bahwa Terdakwa tidak ada secara lisan menjanjikan pembagian hasil keuntungan kepada Saudara Amansah alias Gundul, tetapi rencana Terdakwa apabila Terdakwa berhasil menjual buah kelapa sawit hasil curian tersebut Terdakwa akan membaginya dengan Saudara Amansah alias Gundul dan saksi Amansah alias Gundul pun sudah sama-sama saling mengetahui.
- Bahwa pekerjaan Saudara Amansah alias Gundul saat ini adalah sebagai Supir pengangkutan buah kelapa sawit milik PT.RMM (Rimba Mujur Mahkota).
- Bahwa Saudara Amansah alias Gundul mengetahui tujuan Terdakwa meminta kepada Saudara Amansah alias Gundul agar buah kelapa sawit sebanyak 98 (Sembilan puluh delapan) tandan buah kelapa sawit tersebut ditinggalkan dan tidak dimuat kemobil pengangkutan buah kelapa sawit milik PT.RMM.
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak PT. RMM (Rimba Mujur Mahkota) untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 98 (sembilan puluh delapan) tandan buah kelapa sawit;
- 1 (satu) buah angkong warna merah;
- 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi sepanjang lebih kurang 50 (lima puluh) cm dengan gagang yang terbuat dari besi;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tanpa nomor Polisi, dengan nomor rangka : MH1JBC11XAK672994 dan nomor mesin JBC1E-1665685;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa yang merupakan karyawan pada PT. RMM menjumpai saksi Amansah alias Gundul yang bekerja sebagai supir muat buah kelapa sawit pada PT. RMM di Tempat Penumpukan Hasil (TPH) Blok IV (CR4/5) Divisi VIII PT. RMM Desa Kunkun Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing;
- Bahwa pada saat Terdakwa menjumpai saksi Amansah alias Gundul, saksi Amansah alias Gundul sedang bertugas memuat buah kelapa sawit dari TPH menuju PKS yang mana pada saat itu Terdakwa meminta saksi Amansah alias Gundul untuk meninggalkan buah kelapa sawit yang berada di 3 (tiga) TPH dengan maksud agar Terdakwa dapat mengambil buah kelapa sawit tersebut, pada saat itu Terdakwa berkata kepada saksi Amansah alias Gundul dengan berkata *"Bang saya mintak buahnya, tinggalkan saya 3 TPH"*, kemudian dijawab oleh saksi Amansah alias Gundul *"Kok berani kali kau"*, kemudian Terdakwa berkata *"nampaknya nanti itu bang, gampangya itu"*, setelah itu saksi Amansah alias Gundul meninggalkan sebanyak lebih kurang lebih 98 (sembilan puluh delapan) tandan buah kelapa sawit yang seharusnya saksi Amansah alias Gundul muat dan bawa ke PKS di 3 (tiga) TPH sesuai dengan permintaan dari Terdakwa dengan maksud agar memudahkan Terdakwa bisa mengambil buah kelapa sawit tersebut dan hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut akan dibagikan kepada saksi Amansah alias Gundul;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira pukul 02.00 Wib, Terdakwa melaksanakan niatnya untuk dengan tanpa izin dari PT. RMM mengambil kurang lebih 98 (sembilan puluh delapan) tandan buah kelapa sawit milik PT. RMM yang berada di 3 (tiga) TPH tersebut dengan cara memotong bonggol buah menggunakan 1 (satu) buah parang dengan tujuan agar nomor panen yang ditulis dibonggol tersebut hilang, kemudian mengangkut dan menyembunyikan buah kelapa sawit tersebut menggunakan 1 (satu) buah angkong dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda revo

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam di lokasi yang posisinya berjarak lebih kurang 100 (seratus) meter dari lokasi awal TPH.

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekira pukul 08.45 Wib Terdakwa diperintahkan oleh saksi Sabar Siahaan untuk mengutip berondolan buah kelapa sawit yang berserakan di Blok IV (CR4/5) Divisi VIII PT. RMM, sesampainya dilokasi Terdakwa di interogasi oleh manajer dan pihak keamanan PT. RMM;
- Bahwa adapun kerugian materil yang dialami oleh PT. RMM sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp. 3.136.000,- (tiga juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah) dengan perhitungan PT. RMM kehilangan sebanyak lebih kurang 98 (sembilan puluh delapan) tandan buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang 1.851 (seribu delapan ratus lima puluh satu) Kilogram dengan harga 1 (satu) kilogram buah kelapa sawit pada saat itu Rp1.694,- (seribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah), sehingga total kerugian adalah $1.851 \times \text{Rp.1.694,-} = \text{Rp. 3.136.000,-}$ (tiga juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*barang siapa*".
2. Unsur "*mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain*".
3. Unsur "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*barang siapa*".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" disini adalah merupakan subyek hukum baik perorangan maupun korporasi yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan telah dikenali oleh para saksi dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa oleh karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan *a quo* terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur *"mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang bersumber dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan telah diketahui bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa yang merupakan karyawan pada PT. RMM menjumpai saksi Amansah alias Gundul yang bekerja sebagai supir muat buah kelapa sawit pada PT. RMM di Tempat Penumpukan Hasil (TPH) Blok IV (CR4/5) Divisi VIII PT. RMM Desa Kunkun Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa menjumpai saksi Amansah alias Gundul, saksi Amansah alias Gundul sedang bertugas memuat buah kelapa sawit dari TPH menuju PKS yang mana pada saat itu Terdakwa meminta saksi Amansah alias Gundul untuk meninggalkan buah kelapa sawit yang berada di 3 (tiga) TPH dengan maksud agar Terdakwa dapat mengambil buah kelapa sawit tersebut, pada saat itu Terdakwa berkata kepada saksi Amansah alias Gundul dengan berkata *"Bang saya mintak buahnya, tinggalkan saya 3 TPH"*, kemudian dijawab oleh saksi Amansah alias Gundul *"Kok berani kali kau"*, kemudian Terdakwa berkata *"nampaknya nanti itu bang, gampangya itu"*, setelah itu saksi Amansah alias Gundul meninggalkan sebanyak lebih kurang lebih 98 (sembilan puluh delapan) tandan buah kelapa sawit yang seharusnya saksi Amansah alias Gundul muat dan bawa ke PKS di 3 (tiga) TPH sesuai dengan permintaan dari Terdakwa dengan maksud agar memudahkan Terdakwa bisa mengambil buah kelapa sawit tersebut dan hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut akan dibagikan kepada saksi Amansah alias Gundul;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira pukul 02.00 Wib, Terdakwa melaksanakan niatnya untuk dengan tanpa izin dari PT. RMM mengambil kurang lebih 98 (sembilan puluh delapan) tandan buah kelapa sawit milik PT. RMM yang berada di 3 (tiga) TPH tersebut dengan cara memotong bonggol buah menggunakan 1 (satu) buah parang dengan tujuan agar nomor panen

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



yang ditulis dibonggol tersebut hilang, kemudian mengangkut dan menyembunyikan buah kelapa sawit tersebut menggunakan 1 (satu) buah angkong dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda revo warna hitam di lokasi yang posisinya berjarak lebih kurang 100 (seratus) meter dari lokasi awal TPH.

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekira pukul 08.45 Wib Terdakwa diperintahkan oleh saksi Sabar Siahaan untuk mengutip berondolan buah kelapa sawit yang berserakan di Blok IV (CR4/5) Divisi VIII PT. RMM, sesampainya dilokasi Terdakwa di interogasi oleh manajer dan pihak keamanan PT. RMM;

Menimbang, bahwa adapun kerugian materil yang dialami oleh PT. RMM sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp. 3.136.000,- (tiga juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah) dengan perhitungan PT. RMM kehilangan sebanyak lebih kurang 98 (sembilan puluh delapan) tandan buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang 1.851 (seribu delapan ratus lima puluh satu) Kilogram dengan harga 1 (satu) kilogram buah kelapa sawit pada saat itu Rp1.694,- (seribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah), sehingga total kerugian adalah $1.851 \times \text{Rp}1.694,- = \text{Rp} 3.136.000,-$ (tiga juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas terlihat jelas adanya perbuatan yang mengambil barang-barang milik orang lain yakni milik pihak Divisi VIII PT. RMM (Rimba Mujur Mahkota), sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*".

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*melawan hukum (on rechtmatiged daad)*" adalah perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum baik itu individu maupun badan hukum adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan unsur Ad.3 diatas yang Majelis Hakim ambil alih menjadi bagian tak terpisahkan dalam pertimbangan unsur *a quo* dimana juga telah terlihat jelas perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari saksi korban Parjungjungan Nasution selaku pemilik barang dan tujuan dari Terdakwa dalam mengambil barang tersebut adalah untuk dimiliki secara melawan hukum oleh Terdakwa, sehingga berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur hukum dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 98 (sembilan puluh delapan) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) buah angkong warna merah, 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi sepanjang lebih kurang 50 (lima puluh) cm dengan gagang yang terbuat dari besi, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tanpa nomor Polisi, dengan nomor rangka : MH1JBC11XAK672994 dan nomor mesin JBC1E-1665685 yang merupakan hasil dari kejahatan serta alat untuk melakukan kejahatan dan juga masih ada kaitannya dengan perkara atas nama Terdakwa Amansah alias Gundul, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut *dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Amansah alias Gundul*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat.
- Akibat Perbuatan Terdakwa telah merugikan pihak PT. RMM (Rimba Mujur Mahkota);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, serta mengakui perbuatannya.
- Terdakwa dibutuhkan kehadirannya dalam keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan harus dijatuhi hukuman, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Pebrianto Rambe telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian*" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Pebrianto Rambe oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 98 (Sembilan puluh delapan) tandan buah kelapa sawit;
 - 1 (satu) buah angkong warna merah;
 - 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi sepanjang lebih kurang 50 (lima puluh) cm dengan gagang yang terbuat dari besi;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tanpa nomor Polisi, dengan nomor rangka : MH1JBC11XAK672994 dan nomor mesin JBC1E-1665685;*Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa AMANSAH Als GUNDUL;*
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2020, oleh kami, Rahmat Sahala Pakpahan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erico Leonard Hutauruk.,S.H. dan Catur Alfath Satriya.,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Risdianto.,A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Ardiansyah,S.H.M.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Mandailing Natal di Natal dan Terdakwa;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erico Leonard Hutauruk.,S.H.

Rahmat Sahala Pakpahan,S.H.

Catur Alfath Satiya.,S.H.

Panitera Pengganti,

Risdianto.,A.Md.

-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)